

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perzinahan merupakan hubungan seksual yang terjadi antara dua individu yang belum terikat oleh ikatan pernikahan. Secara etimologis, "zina" berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah mengacu pada hubungan seksual di luar pernikahan.¹ Perzinahan termasuk salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan alasan apa pun, mengingat dampak yang timbul akibat tindakan tersebut sangatlah buruk bagi setiap aspek dalam kehidupan baik dari aspek agama, budaya, sosial dan kesehatan.

Menurut R. Sugandi, perzinahan dapat dibagi menjadi dua pengertian. Pengertian umumnya adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan atas saling suka tanpa adanya keterikatan legal yaitu pernikahan. Kemudian menurut Pasal 284 KUHP lama (WVS) sebagai hubungan seksual yang terjadi antara seorang pria atau wanita yang sudah menikah dengan individu lain yang bukan pasangan resmi mereka disebut sebagai perzinahan.² Pengertian zina dalam KUHP lama masih mengikuti pemikiran orang barat yaitu warisan Belanda.

Menurut Abdul Djamali dalam perspektif Islam, zina adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang tidak sah

¹ Eman Sulaeman, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 47.

² Ibid, 48.

secara hukum, yakni diluar batas pernikahan yang diizinkan.³ Jadi siapa pun mereka ketika berhubungan seksual dengan orang-orang yang bukan suami atau istri mereka dapat dikatakan telah melakukan perzinahan.

Selanjutnya menurut R. Soesilo dalam perspektif hukum barat, Pasal 284 tentang perzinahan menyatakan bahwa zina adalah hubungan seksual yang terjadi antara seseorang yang sudah menikah dengan individu lain yang bukan pasangan resmi mereka. Dalam konteks ini, hubungan seksual tersebut harus dilakukan atas dasar saling suka, tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.⁴

Pada dasarnya, sistem hukum di Indonesia mengatur terkait dengan masalah perzinahan. Hukum perzinahan di negara ini sering menjadi kontroversial karena berbagai hal mulai dari ketentuan hingga cara penerapan sanksinya. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP lama) masih mengikuti mengikuti pemikiran barat yang merupakan warisan kolonial belanda atau disebut *Wetboek van Strafrecht (WVS)*, aturan yang menjelaskan mengenai perzinahan di KUHP lama tersedia dalam Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 284 KUHP lama.

Adapun ketentuan mengenai zina diatur dalam Pasal 284 KUHP lama, sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;

³ Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol.12, No.2 (2015): 381.

⁴ R. Soesilo, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* (Bogor: Politeia, 1995), 209.

- c. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah;
 - d. Seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya;
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.
 3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
 4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
 5. Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.⁵

Aturan dalam KUHP lama yang mengatur tentang perzinahan terdapat dalam Pasal 284 KUHP lama dianggap masih kurang sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia, hal ini menjadikan salah satu inti penting yang masih perlu dibenahi menyangkut tindak pidana perzinahan.⁶ Perzinahan sering kali dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas dan bertentangan dengan nilai-nilai akhlak serta norma yang dianut. Nilai-nilai tradisional dan agama sering menekankan pentingnya kesetiaan dalam hubungan pernikahan, sehingga perzinahan dianggap melanggar nilai-nilai tersebut.

Dalam aturan ini perzinahan adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, dimana salah satu atau kedua belah pihak terikat pernikahan bersama orang lain. Demikian bisa dipahami bahwa jika laki-laki dan perempuan belum menikah dan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, maka tindakan tersebut tidak dapat diklasifikasikan

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 104.

⁶ Dhea Sukma Putri dkk, "Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP", *Jurnal Studia Legalia; Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No.1, (2022): 28.

sebagai perzinahan, dan tidak dapat dipidana. Dengan kata lain Pasal 284 KUHP lama memberikan kesempatan untuk laki-laki dan perempuan yang belum menikah untuk melakukan hubungan seksual di luar perkawinan.⁷

Syarat lain yang perlu diperhatikan agar perbuatan melakukan hubungan seksual disebut sebagai delik perzinahan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1946 KUHP (WVS) adalah dilakukan dengan jenis kelamin yang beda seperti laki-laki dan perempuan, apabila perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang dari jenis kelamin yang sama bukanlah termasuk perbuatan zina seperti yang dimaksud Pasal 284 ayat (1).⁸

Selain itu Pasal 284 KUHP Undang-undang No.1 Tahun 1946 merupakan delik aduan absolut yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana jika tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan yaitu suami atau istri yang dikhianati serta selama perkara itu belum diperiksa dimuka pengadilan maka pengaduan itu dapat ditarik kembali. Sehingga dapat dikatakan bahwa aturan pasal perzinahan dalam KUHP lama (WVS) yang ada saat ini bertujuan untuk mengkriminalisasikan pelaku perselingkuhan dan bukan dikhususkan untuk memberantas perbuatan perzinahan.⁹

Seiring dengan pembaruan hukum pidana yaitu dengan disahkannya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-undang No.1 Tahun 2023 yang akan berlaku di Indonesia. Aturan ini

⁷ Mochamad Ramdhan Pratama, "Perluasan Makna Zina Dalam Pasal 417 Rancangan KUHP Indonesia", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2, No.2 (2022): 255.

⁸ PAF. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 89.

⁹ R.Soesilo, Loc.Cit.

menjelaskan mengenai perzinahan di KUHP baru tersedia dalam Bab XV tentang tindak pidana kesusilaan bagian keempat mengenai perzinahan, pasal 411 KUHP baru.

Adapun ketentuan mengenai zina diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 411, sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
2. Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.¹⁰

Usaha pembaruan dalam KUHP versi WVS tidak hanya didorong oleh ketidaksesuaian dengan perkembangan masyarakat modern, tetapi juga karena KUHP versi WVS dianggap sebagai warisan dari masa penjajahan Belanda.¹¹ Konsepsi pengertian zina yang ada dalam KUHP lama (WVS) berbeda dengan pengertian dalam KUHP baru dimana dapat dinilai memberi solusi dari permasalahan yang terjadi pada KUHP lama sehingga dianggap tidak hanya

¹⁰ Sinar Grafika, *KUHP 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang RI No.1 Tahun 2023* (Jakarta; Sinar Grafika, 2023), 133.

¹¹ Bayu Bramantyo dkk, "Formulasi Delik Zina Dalam Rancangan KUHP", *Semarang law review (SLR)* Vol.1,No.1 (2020): 17.

untuk mengkriminalisasikan pelaku perselingkuhan tetapi juga untuk memberantas perbuatan perzinahan.

Ketentuan zina dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru (KUHP baru) pada Pasal 411 terdapat unsur yang menyatakan bahwa perzinahan tidak hanya dilakukan oleh seorang yang salah satunya telah menikah saja tetapi bagi setiap orang, dengan kata lain siapa saja baik laki-laki maupun perempuan meskipun tidak ada hubungan pernikahan, namun melakukan hubungan seksual dapat dikatakan melakukan perbuatan perzinahan.¹²

Aturan pembaruan hukum pidana dalam bentuk KUHP baru didesain untuk lebih sejalan dengan nilai-nilai hukum adat atau budaya yang menjadi bagian dari identitas Indonesia, sejalan dengan semangat pancasila. Dalam perumusan tindak pidana terkait kesusilaan, masukan dan nilai-nilai agama sering diakomodasi karena menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Pada Pasal 411 ayat (1) tidak hanya orang yang sudah terikat perkawinan dengan orang lain tetapi, setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana.

Dalam KUHP baru tentang perzinahan di jelaskan bahwa zina akan mendapatkan sanksi yang tegas dan adanya perluasan tindak aduan yaitu dengan adanya wewenang orang tua untuk melakukan aduan serta terdapat pula wewenang anak untuk melaporkan orang tuanya bila melakukan tindak

¹² Ibid, 26.

perzinahan.¹³ Hal ini merupakan suatu bentuk pembaruan hukum pidana serta upaya penyempurnaan dari KUHP lama (WVS) dan juga dapat menjadikan landasan hukum baru untuk memberantas tindak pidana perzinahan di Indonesia.

Pada pemberlakuan Undang-undang No.1 Tahun 2023 (KUHP baru) yang akan berlaku 3 tahun setelah disahkan untuk menggantikan KUHP lama yaitu KUHP versi WVS yang disahkan sejak Tahun 1946 yang selama ini menjadi pedoman hukum pidana di Indonesia perlu adanya transparansi terkait pemahaman masyarakat terhadap isi dari KUHP lama dan KUHP baru mengenai pasal perzinahan yang masih menjadi pro kontra sampai saat ini.

Maka dari persoalan diatas, mengenai aturan tentang perzinahan terdapat dalam pasal KUHP lama (WVS) dianggap masih kurang sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila, baik secara kultural ataupun religius yang mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam karena aturan dalam Pasal 284 ini tidak mengatur terkait hubungan seksual diluar pernikahan antara dua orang yang sama-sama tidak terikat pernikahan. Namun kehadiran Undang-undang No.1 Tahun 2023 (KUHP baru) dinilai memberi solusi dari permasalahan yang terjadi. Sehingga menarik untuk menganalisa KUHP baru yang berusaha menjawab kekhawatiran yang menjadi kekosongan hukum pada KUHP lama (WVS).

Diharapkan setelah menganalisa dua KUHP tersebut, setelah Undang-undang No.1 Tahun 2023 diberlakukan dapat menjadikan pembaruan hukum bagi

¹³ Mochamad Ramdhan Pratama, Op.Cit, 262.

masyarakat dan pemerintah sebagai acuan untuk menciptakan aturan-aturan baru lainnya yang secara khusus mengenai perzinahan untuk mendukung pemberantasan tindak perzinahan dilingkungan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penelitian ini tertarik melakukan penelitian dengan judul “Perluasan Makna Perzinahan Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023: Kajian *Comparative* Terhadap KUHP Versi WVS Pasal 284 Dengan KUHP Nasional Pasal 411”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan norma perzinahan berikut sanksinya menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WVS) dan KUHP Nasional (Undang-Undang No.1 Tahun 2023)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perluasan makna perzinahan berikut bobot sanksinya menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WVS) dan KUHP Nasional (Undang-Undang No.1 Tahun 2023).

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian sehingga memberikan kontribusi

pemikiran bagi mahasiswa dan masyarakat dalam bidang ilmu hukum yang secara khusus mengenai Perluasan Aturan Perzinahan Pada Undang-Undang No.1 Tahun 2023: Kajian *Comparative* Terhadap KUHP Versi WVS Dengan KUHP Nasional, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa serta masyarakat terhadap pemahaman mengenai Perluasan Aturan Perzinahan Pada Undang-Undang No.1 Tahun 2023: Kajian *Comparative* Terhadap KUHP Versi WVS Dengan KUHP Nasional.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam skripsi yang ditulis dengan judul “Perluasan Aturan Perzinahan Pada Undang-Undang No.1 Tahun 2023: Kajian *Comparative* Terhadap KUHP Versi WVS Dengan KUHP Nasional” yang sebelumnya pernah diteliti dan dibahas oleh peneliti sebelumnya dengan judul yang berbeda. Hasil penelusuran penelitian yang hampir sama guna mengetahui perbedaan penulisan penelitian ini dengan penulisan penelitian lain sehingga dapat dijadikan referensi, yaitu:

Tabel 1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah	Isu Hukum penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas
----	-----------------------------	-----------------	---------------------------------	------------------------

		Penelitian Sebelumnya		Akhir yang Diusulkan
1.	Analisis Komparatif tentang Sanksi Perzinahan Ditinjau dari R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) 2019 dan Fiqih Jinayah (hukum Pidana Islam)	1. Bagaimana Tinjauan R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) September 2019 terhadap sanksi bagi pelaku perzinahan? 2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam) Terhadap Sanksi bagi pelaku perzinahan? 3. Bagaimana Perbandingan Antara R-KUHP September 2019 dan Fiqih Jinayah terhadap sanksi bagi pelaku perzinahan?	Isu hukum Penelitian sebelumnya merupakan tumpang tindih hukum karena mengkaji mengenai sanksi bagi pelaku zina, baik perbedaan hukuman yang terdapat dalam fiqih jinayah dan R-KUHP.	Dalam hal ini yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diusulkan adalah Penelitian sebelumnya terkait perbandingan antara R-KUHP 2019 dan Fiqih Jinayah terhadap sanksi bagi pelaku perzinahan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait Analisa pengaturan norma perzinahan berikut sanksinya menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WVS) dan KUHP Nasional (Undang-Undang No.1 Tahun 2023).
2.	Perbandingan Perzinahan dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana islam.	Bagaimana perzinahan dipandang dari hukum pidana nasional dan hukum pidana islam?	Isu hukum Penelitian sebelumnya merupakan tumpang tindih hukum karena mengkaji mengenai perzinahan	Dalam hal ini yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diusulkan adalah Penelitian sebelumnya terkait dengan

			secara spesifik dengan memperbandingkan antara hukum pidana positif (KUHP) dengan Hukum pidana islam.	perzinahan dalam persepsi hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam sedangkan dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah Analisa pengaturan norma perzinahan berikut sanksinya menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WVS) dan KUHP Nasional (Undang-Undang No.1 Tahun 2023).
--	--	--	--	---

3.	Studi Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Wasiat Wajibah dalam Kajian Hukum Normatif yuridis.	1. Apa bunyi pasal 209 KHI? 2. Apa pengertian wasiat wajibah? 3. Siapakah yang mendapatkan wasiat wajibah? 4. Apakah dalil kehujjahan wasiat wajibah? 5. Bagaimana praktek pasal 209 KHI dalam kajian Sosiologi hukum islam? 6. Bagaimana Implikasi Yuridis pasal 209 KHI? 7. Bagaimana sisi Konstruksi pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah?	Isu hukum Penelitian sebelumnya merupakan Kekaburan hukum karena mengkaji mengenai permasalahan dalam historisitas masyarakat islam yang telah lama mengenal tradisi pengakatan anak yang dimana sebelum lahirnya ketentuan KHI secara yuridis islam (syari'at) belum ada aturan baku dan eksplisit yang mengatur prosedur pengangkatan terhadap anak.	Dalam hal ini yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diusulkan adalah Penelitian sebelumnya terkait dengan Analisa pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Wasiat Wajibah dalam Kajian Hukum Normatif yuridis. sedangkan dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah Analisa pengaturan norma perzinahan berikut sanksinya menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WVS) dan KUHP Nasional (Undang-Undang No.1 Tahun 2023).
----	--	--	--	---

Sumber: Repositori Fakultas Hukum di beberapa Universitas

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif.¹⁴

1.6.2. Pendekatan penelitian

Dalam hal melakukan penelitian ini pendekatan yang dituju menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) dimana disesuaikan dengan isu hukum yang diangkat, yaitu :

a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan undang-undang terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WVS) pada Pasal 284 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 411.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005), 55.

¹⁵ Ibid, 133.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum melibatkan analisis yang berfokus pada konsep-konsep, pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman dan pengembangan konsep-konsep hukum, teori-teori yang terkait, serta pandangan-pandangan akademis yang mempengaruhi pemahaman atas suatu isu hukum.¹⁶ Untuk menjawab permasalahan yang diangkat, maka penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yang dilakukan untuk menelaah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WVS) pada Pasal 284 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 411.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mendapatkan informasi. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.¹⁷ Maka penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan membandingkan hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum

¹⁶ Ibid, 136.

¹⁷ Ibid, 173.

dari waktu yang lain yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WVS) sebagai KUHP Lama dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai KUHP Baru.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya berupa bahan-bahan hukum yang diantaranya adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki otoritas atau kekuatan hukum yang secara langsung mengikat. Ini mencakup dokumen-dokumen resmi yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah atau badan yang berwenang, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perintah eksekutif yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁸ Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WVS) sebagai KUHP Lama dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai KUHP Baru.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, 185.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder adalah skripsi, tesis, doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan kamus hukum.¹⁹ Dalam penulisan skripsi ini, yang berkaitan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WVS) sebagai KUHP Lama dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai KUHP Baru.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder.²⁰ Bahan hukum tersier dapat berupa seperti buku, kamus hukum, kamus besar bahasa

¹⁹ Ibid,196

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), 13.

Indonesia, ensiklopedia, media massa atau internet.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²¹ Pada penelitian ini analisis data dengan menelaah secara mendalam tentang bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan cara memahami data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian dari hasil analisis ini dapat ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan suatu jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Metode dalam pengambilan kesimpulan pada penelitian ini dengan menelaah data yang telah diperoleh dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk suatu paragraf yang bersifat ringkas dan padat yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.